

NILAI-NILAI BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM ADAT MELAYU JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Chandri Febri Santi¹
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
chandrifts@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi dan melihat relevansinya dengan perspektif Islam. Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi terdiri atas tiga struktur, yaitu 1) Induk Undang-Undang Nan Lima, 2) Pucuk Undang Nan Delapan, dan 3) Anak Undang Nan Duabelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian adalah Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi mengatur pada tiga pokok hakikat kehidupan manusia, yaitu hakikat kehidupan manusia, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar dan hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia terdapat nilai budaya religius, nilai budaya keteladanan, nilai budaya keadilan, dan nilai budaya musyawarah. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia dengan alam sekitar terdapat nilai budaya peduli lingkungan. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia dengan manusia lainnya terdapat nilai budaya cinta tanah air, nilai budaya cinta damai, nilai budaya tanggung jawab, nilai budaya malu, nilai budaya empati, nilai budaya disiplin, dan nilai budaya tenggang rasa. Nilai-nilai budaya tersebut telah sesuai dalam perspektif Islam yang ditegaskan Alqur'an dan Sunnah. Dari duapuluh lima butir Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi ada dua butir yang penetapan hukumannya tidak sesuai dengan Islam, yaitu pada butir yang mengatur masalah pembunuhan dan pergadaian.

Kata Kunci: *nilai budaya, hukum adat, perspektif Islam*

Pendahuluan

Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang masih memegang adat-istiadat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi. Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi terdiri atas tiga struktur, yaitu 1) Induk Undang-Undang Nan Lima, 2) Pucuk Undang Nan Delapan, dan 3) Anak Undang Nan Duabelas. Induk Undang Nan Lima merupakan undang utama yang harus dijadikan dasar dan prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Adapun Pucuk Undang Nan Delapan, dan Anak Undang Nan Duabelas pada dasarnya lebih dikenal dengan Undang Nan Dua Puluh, yang keduanya sama-sama mengatur dan menentukan bentuk-bentuk kejahatan serta mengatur tentang tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan dan ekonomi.

Berlakunya adat di daerah Jambi dapat dilihat dalam pepatah adat “*Pasko di atas tumbuh, lembago di atas tuang*”, maksudnya adalah hidup di kandang pakso, mati di kandung tanah. Pepatah adat ini melambangkan bahwa adat telah menyatakan sewaktu hidup itu kita telah dilingkari oleh pakso yaitu suatu lembaga hukum. Artinya manusia ketika hidup dalam

bermasyarakat telah diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan hukum yang melingkarnya ini akan berakhir apabila manusia telah meninggal dunia¹.

Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Wujud ideal itu dapat disebut sebagai adat tata-tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan². Budaya atau kebudayaan itu setidaknya memiliki tiga indikator, yaitu a) dimiliki bersama oleh semua anggota atau suatu kelompok sosial, b) diwariskan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam kelompok tersebut, dan c) sebagai dasar hukum atau acuan terhadap moral, hukum, dan tata cara menentukan perilaku³.

Nilai-nilai budaya ialah nilai-nilai yang disepakati oleh semua anggota masyarakat, suku atau bangsa. Nilai dalam konteks ini adalah sebuah sikap dan pendirian yang diyakini yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menghasilkan produk-produk budaya dan untuk bersikap serta berperilaku sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati bersama.

Kajian terdahulu tentang hukum adat Melayu Jambi telah ditelaah dalam sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah kajian tentang eksistensi dan penerapan hukum adat Melayu di Kota Jambi. Penelitian ini hanya sebatas melihat bagaimana kedudukan dan penerapan hukum adat khususnya di Kota Jambi⁴. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kebudayaan Melayu Jambi itu sendiri. Untuk itu perlu diadakan kajian dan analisis mendalam mengenai nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi, dan bagaimana kedudukan nilai-nilai budaya tersebut jika ditinjau dari perspektif Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode historis. Metode historis yaitu mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber dan mengujinya segingga mendapatkan fakta sejarah otentik yang dapat dipercaya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian sejarah meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah.

Peneliti melakukan pengumpulan terhadap segala sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu hukum adat melayu Jambi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat melayu Jambi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber data berupa tulisan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa hukum adat melayu Jambi yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi Tahun 2001 dan 2004. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara

¹ Margono. Mujilan. J.R Chaniago. Hartono, *Sejarah Sosial Jambi, Jambi Sebagai Kota Dagang* (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984).

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Dan Mentalitas Pembangunan*, cetakan ke (Jakarta: Gramedia, 1985).

³ Nancy J. Adler, *International Dimension Of Organizational Behavior 2nd Edition* (Boston: PWS-Kent Publishing Company, 1991).

⁴ Supian, Fatonah, and Denny Defrianti, "Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, No. 02 (2018): 341–64.

terhadap salah satu petinggi adat di Lembaga Adat Kota Jambi yaitu Datuk Drs. H. Azrai Al Basri.

Setelah melakukan pengumpulan data dan verifikasi, langkah selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Pada tahap ini peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh tentang nilai-nilai budaya dalam hukum adat melayu Jambi dilihat dari sudut pandang Islam. Tahapan terakhir adalah historiografi, yaitu cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Agama Terhadap Adat Jambi

Dalam perkembangannya melalui sejarah yang panjang sejak dihuninya bumi Jambi oleh suku-suku Melayu sampai masuknya beberapa agama yakni Hindu, Budha dan Islam, adat dan hukum adat tetap menjadi pegangan masyarakat melayu Jambi. Akan tetapi adat istiadat tersebut disesuaikan dengan kepercayaan dan agama yang dianut pada masanya masing-masing⁵.

Secara garis besar perkembangan hukum adat Jambi terbentuk melalui proses akulturasi yang panjang. Berdasarkan pemaparan yang tertuang dalam Ikhtisar Adat Melayu Jambi, perkembangan dan perjalanan hukum adat Jambi terbagi atas tiga tahapan yakni 1) masa animisme dinamisme, 2) masa Hindu-Budha, dan 3) masa Islam.

Ketika masyarakat Jambi masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, maka adat mereka diwarnai oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. Dalam segala gerak kehidupan atau apa-apa yang akan mereka lakukan biasanya menurut adat mereka memanggil dan memuja nenek moyang, agar mendapatkan berkah dan keselamatan. Misalnya ketika akan mendirikan rumah, menuai padi ataupun pergi berlayar.

Sebelum masuknya agama Islam ke Jambi, Hindu-Budha telah lebih dahulu mewarnai kehidupan dan kebudayaan masyarakat Jambi. Pada masa itu pemerintahan mengatur kehidupan rakyat Jambi berdasarkan pada Jamhur. Jamhur adalah undang-undang hukum adat yang dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat serta pemerintahannya. Sedikit banyaknya adat dan hukum adat merekapun diwarnai ajaran Budha dan Hindu. Selanjutnya ketika masyarakat Melayu Jambi menganut agama Islam, maka adat dan hukum adat mereka pun diwarnai ajaran Islam⁶.

Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi

Aturan yang bersumber dari nilai-nilai adat menurut pakar hukum adat adalah undang-undang. Undang-undang menurut hukum adat melayu Jambi terbagi atas tiga bagian, yaitu 1)

⁵ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Luran, Hukum Adat Jambi* (Jambi: Lembaga Adat Jambi, 2001).

⁶ Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Sejarah Adat Jambi* (Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi, 2001).

Induk Undang-Undang Nan Lima, 2) Pucuk Undang Nan Delapan, dan 3) Anak Undang Nan Duabelas⁷.

a. Induk Undang Nan Lima

Induk Undang Nan Lima terdiri atas lima butir.

1. Titian Teras Bertanggo Batu

Titian teras adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan betanggo batu adalah ketentuan yang bersumber dari Allah SWT yang tercantum dalam Alqura'nul Karim.

2. Cermin Nan Idak Kabur

Maksudnya adalah ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan senantiasa diikuti dari generasi ke generasi.

3. Lantak Nan Idak Goyah

Lantak atau tunggul adalah sepotong kayu atau batu beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan ke dalam tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu. Maksudnya adalah dalam menentukan hukum dan melaksanakannya orang yang berwenang harus memiliki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan.

4. Nan Idak Lapuk Kareno Hujan, Idak Lekang Kareno Panas

Hujan dan panas adalah sifat alam yang dimaklumi semua orang. Maksudnya adalah hukum yang berpegang kepada kebenaran tidak boleh dirubah menuruti yang dikehendaki.

5. Kato Nan Seiyo

Maksudnya adalah pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati "kato seiyo" diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat banyak orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama.

b. Pucuk Undang Nan Delapan

Pucuk undang nan delapan adalah ketentuan mengenai macam-macam kejahatan atau disebut juga dengan hukum pidana. Sebelum datangnya pemerintah Hindia Belanda dan diterapkannya KUHP, rakyat Jambi menggunakan hukum pidana adat untuk menjaga ketentraman masyarakat dan melindungi kepentingan perorangan.

Adapun hukum pidana adat ini terdiri atas delapan ketentuan berikut ini.

1. Dago-dagi

Maksudnya ialah segala macam bentuk kejahatan yang bersalah kepada Pemerintah yang sah (Dago), sedangkan Dagi ialah sebagai akibat perbuatan salahnya itu, maka timbullah kekacauan dalam negeri. Dengan demikian bentuk kejahatan ini adalah melawan kepada pemerintahan yang sah dan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Seperti mengadakan pemberontakan, makar, mengadakan intimidasi dan sebagainya, sehingga merendahkan wibawa pemerintah.

⁷ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Luran, Hukum Adat Jambi*.

2. Sumbang Salah

Yaitu suatu bentuk kejahatan yang tidak wajar, yang menurut pendapat umum perbuatan tersebut tercela dan tidak layak dilakukan. Dengan demikian setiap bentuk perzinahan dilarang menurut hukum adat dalam segala bentuknya, misalnya perzinahan antara seseorang dewasa dengan anak, atau antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga, dan lain sebagainya.

3. Samun Sakai

Yaitu setiap bentuk kejahatan perampokan baik yang dilakukan di darat (samun) maupun yang dilakukan di laut (sakai). Dengan demikian masud dari bentuk kejahatan ini adalah melambangkan bentuk usaha seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai hak atau harta benda orang lain dengan mempergunakan kekerasan atau paksaan.

4. Upas Racun

Yaitu bentuk kejahatan yang dapat mencelakakan seseorang dengan cara memberikan ramuan racun di dalam makanan atau minuman kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh dengan segera (upas) atau menganiaya orang tersebut agar merana dan sengsara (sakit lama) yang akhirnya akan sampai juga pada kematian.

5. Siyur Bakar

Yaitu bentuk kejahatan dengan mengadakan pembakaran. Siyur berarti membakar sebuah kampung atau dusun, sedangkan bakar berarti membakar sebuah rumah, kampung, kebun atau ladang pertanian.

6. Tipu Tepok

Yaitu bentuk kejahatan yang berbentuk penipuan dengan tujuan merugikan orang lain, dengan berpura-pura mengemukakan kebenaran atau kebaikan orang lain, tetapi yang dimaksud adalah sebaliknya (tipu), sedangkan yang disampaikan dengan bujukan atau rayuan dinamakan tepok.

7. Maling Curi

Yaitu segala bentuk kejahatan dengan mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya baik pada waktu malam (maling) maupun di waktu siang hari (curi).

8. Tikam Bunuh

Yaitu bentuk kejahatan melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau alat lainnya sehingga berakibat kematian.

c. Anak Undang Nan Duabelas

Anak Undang Nan Duabelas merupakan turunan dari Pucuk Undang Nan Delapan yang membahas tentang hukuman akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan tiga buku sumber yang telah dikaji serta didukung dengan wawancara dengan tokoh adat, berikut ini perincian dari Anak Undang Nan Duabelas.

1. Lembam-Balu di Tepung Tawar

Maksudnya adalah orang yang menyakiti fisik/ badan orang lain sampai menimbulkan lebam kebiruan dalam artian tidak sampai terluka, berkewajiban mengobatinya sampai sembuh seperti semula atau hilang bekasnya.

2. Luko-Lekih di Pampas
Maksudnya adalah barang siapa yang melukai badan/ fisik orang lain dihukum membayar pampas (denda) yang dibedakan atas tiga kategori, yaitu: a) Luka rendah yaitu luka pada tubuh seseorang yang bisa ditutupi oleh pakaian, maka pampasannya ialah seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah), b) Luka tinggi yaitu luka pada tubuh seseorang yang tidak bisa ditutupi pakaian yang mengakibatkan daging terlihat atau urat terputus, maka pampasannya adalah seekor kambing, 20 gantang beras, sesam segaram, selemak semanis, kain empat gabung dan diangkat bersaudara, c) Luka parah yaitu luka yang mengakibatkan orang tersebut menjadi cacat, maka pampasannya dua kali lipat dari luka tinggi, yaitu dua ekor kambing, 40 gantang beras, sesam segaram, selemak semanis, kain delapan gabung dan diangkat bersaudara.
3. Mati di bangun
Maksudnya barang siapa membunuh orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja (kecelakaan) maka hukumannya adalah membayar pampas berupa satu ekor kerbau, 100 gantang beras, dan satu kayu kain putih (30 yard)
4. Samun
Maksudnya ialah merampas milik orang lain dengan paksa yang dilakukan di pinggir-pinggir hutan atau tempat terpencil. Jika tertangkap maka hukumannya ialah wajib mengganti kerugian yang telah dilakukan.
5. Salah Makan Diluah, Salah Bawa Dikembalikan, Salah Pakai Diluruskan
Maksudnya ialah barang siapa yang telah berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian ia wajib menggantinya atau membayar sesuai dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.
6. Hutang Kecil Dilunasi, Hutang Besar Diangsur
Maksudnya ialah apabila seseorang berhutang ia wajib melunasinya, kalau jumlah hutangnya kecil dilunasi sekaligus, kalau jumlahnya besar diperbolehkan untuk diangsur.
7. Golok Gadai Ditimbang Lalu
Maksudnya ialah harta atau suatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang akan pindah pemilikannya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan.
8. Tegak Mengintai Lenggang, Duduk Menanti Kelam, Tegak Beduo Begandeng Duo, Salah Bujang Dengan Gadis Kawin
Maksudnya ialah pergaulan antara bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adat dan mencemari nama baik kampung maka hukumannya dibagi atas dua kategori, yaitu a) Salah bujang dengan gadis, tegak beduo di tempat lenggang. Jika baru satu kali maka hukumannya ditegur sapo atau diberi teguran dan arahan, namun apabila sudah berulang kali maka hukumannya dinikahkan dan dikenakan denda adat beras 20 gantang dan seekor kambing. b) Berbuat salah bujang dengan gadis yaitu ubi berisi, tebu beruas, ciak berbunyi, artinya gadis atau perempuan mengaku sendiri perbuatannya, maka hukumannya dikawinkan dan cuci kampung dengan didenda beras 20 gantang, kambing seekor, dan kain putih 8 gabung.
9. Memekik Mengentam tanah, Menggulung Lengan Baju , Menyingsing Kaki Celana

Maksudnya ialah menantang orang berkelahi. Kalau yang ditantang itu orang biasa hukumannya seekor ayam, satu gantang beras, dan setali kelapa. Jika yang ditantang berkelahi itu lebih tinggi kedudukannya maka dihukum satu ekor kambing, 20 gantang beras dan kelapa 20 buah.

10. Menempuh Nan Bersawa, Mengunkai Nan Berebo

Maksudnya ialah ketika memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus yang diletakkan disekitarnya. Perbuatan ini dihukum dengan seekor ayam, satu gantang beras, dan kelapa setali (dua buah).

11. Meminang di atas pinang, Menawar di atas tawar

Maksudnya ialah apabila seorang gadis sudah dipinang dan sudah jelas pinangan itu diterima, maka status si gadis tunangan orang yang tidak boleh dipinang lagi oleh orang lain. Pelanggaran ketentuan ini dihukum satu ekor kambing dan 20 gantang beras.

12. Umo Bekandang Siang, Ternak Bekandang Malam

Maksudnya ialah para petani harus menjaga umo (ladang padi) atau tanamannya pada siang hari. Bagi yang mempunyai binatang ternak hendaknya mengurungnya di malam hari. Apabila tanaman petani dimakan atau dirusak hewan ternak pada waktu siang hari maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian, tapi kalau terjadinya pada malam hari pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau dirusak oleh ternaknya.

Nilai-Nilai Budaya Hukum Adat Melayu Jambi Dalam Perspektif Islam

Menurut kerangka Klukchon, semua sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia mengatur lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu a) hakikat dari hidup manusia, b) hakikat dari karya manusia, c) hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu d) hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan e) hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya⁸.

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat melayu Jambi pada umumnya hanya mengatur pada tiga pokok, yaitu pokok pertama, pokok keempat dan pokok kelima. Untuk lebih jelasnya rincian dari nilai-nilai budaya yang mengatur ketiga pokok tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini.

a. Nilai Budaya Tentang Hakikat Hidup Manusia

Nilai budaya tentang hakikat hidup manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi terdapat dalam Induk Undang Nan Lima. Hal ini dapat dilihat dari kelima butirnya masing-masing. Butir pertama yang berbunyi *Titian Teras Bertanggo Batu* menegaskan bahwa kehidupan masyarakat melayu Jambi berpedoman pada Alqura'nul Karim dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Nilai budaya religius tergambar dalam kehidupan masyarakat melayu Jambi, artinya segala perbuatan dikembalikan kepada agama

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Dan Mentalitas Pembangunan*, cetakan ke 12(Jakarta: Gramedia, 1985).

yang diyakini oleh masyarakat melayu Jambi secara mayoritas yaitu agama Islam. Dalam perspektif islam hal ini sudah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Baqaroh yang berbunyi “*Kitab Alqur’an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa.*” (Q.S Al-Baqaroh:2)⁹.

Pada butir kedua yang berbunyi *Cermin Nan Idak Kabur* terkandung nilai budaya keteladanan, dimana ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan senantiasa diikuti dari generasi ke generasi. Nilai budaya keteladanan ini telah dijelaskan pada beberapa surat dalam Alqur’an. Salah satunya dalam surat Al-Mumtahanah yang berbunyi “*Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) terdapat suri teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian, dan barangsiapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya, Maha Terpuji.*” (Q.S Al-Mumtahanah: 6)¹⁰.

Pada butir ketiga dan keempat yang berbunyi *Lantak Nan Idak Goyah* dan *Nan Idak Lapuk Kareno Hujan, Idak Lekang Kareno Panas* terdapat nilai budaya keadilan. Nilai budaya keadilan dalam kedua butir ini ditegaskan dalam menentukan hukum dan melaksanakannya orang yang berwenang harus memiliki mental dan tekad yang teguh sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Selain itu seorang hakim harus menjalankan hukum yang berpegang kepada kebenaran dan tidak boleh dirubah menurut yang dikehendaki. Nilai budaya keadilan ini juga telah banyak dijelaskan dalam Alqur’an, misalnya dalam surat An-Nisa yang berbunyi “*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*” (Q.S An-Nisa:135)¹¹.

Pada butir kelima yang berbunyi “*Kato Nan Seiyo*” terkandung nilai budaya musyawarah. Artinya pembicaraan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati “kato seiyo” diperoleh melalui perundingan dengan mendengarkan dan memperhatikan pendapat banyak orang yang patut didengar sehingga dicapai kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama. Nilai budaya musyawarah ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi “*Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka; serta mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*” (Q.S Asy-Syura: 38)¹². Melalui ayat ini sudah jelas bahwa Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk senantiasa bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

⁹ Alqur’an, *Kementerian Agama RI* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

¹⁰ Alqur’an.

¹¹ Alqur’an.

¹² Alqur’an.

b. Nilai Budaya Tentang Hakikat Hubungan Manusia dengan Alam Sekitar

Nilai budaya tentang hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar hanya diatur dalam dua butir Undang-Undang, yaitu satu butir dalam Pucuk Undang Nan Delapan dan satu butir dalam Anak Undang Nan Duabelas. Dalam Pucuk Undang Nan Delapan terdapat pada butir kelima yang berbunyi *Siyur bakar*. Artinya suatu bentuk kejahatan dengan mengadakan pembakaran. *Siyur* berarti membakar sebuah kampung atau dusun, sedangkan *bakar* berarti membakar sebuah rumah, kampung, kebun atau ladang pertanian. Kemudian dalam Anak Undang Nan Duabelas yang berbunyi *Menempuh Nan Bersawa, Mengunkai Nan Berebo*. Artinya ketika seseorang memasuki suatu tempat atau memanjat yang ada tanda larangannya berupa pagar atau tanda khusus yang diletakkan disekitarnya seperti lubuk larangan, maka untuk memberikan efek jera perbuatan ini dihukum dengan membayar seekor ayam, satu gantang beras, dan kelapa setali atau sebanyak dua buah. Dalam kedua butir undang-undang ini terkandung nilai budaya peduli lingkungan.

Nilai budaya peduli lingkungan ini bertujuan mengatur hubungan manusia dengan alam yang hendaknya bersifat membangun dan memelihara dengan prinsip hubungan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan Allah menciptakan bumi dan isinya untuk dipergunakan manusia dengan sebaik-baiknya, dan Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini Allah tegaskan dalam Surat Al-Baqaroh ayat 205 yang berbunyi “*Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.*” (Q.S Al-Baqaroh:205)¹³.

c. Nilai Budaya Tentang Hakikat Hubungan Manusia dengan Sesamanya

Nilai budaya tentang hakikat hubungan manusia dengan sesamanya merupakan pokok yang paling banyak diatur dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi. Dari tujuh butir yang telah diuraikan di atas, maka delapan belas butir sisanya mengatur tentang hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun nilai-nilai budaya tersebut terdiri atas nilai budaya cinta tanah air, nilai budaya cinta damai, nilai budaya tanggung jawab, nilai budaya malu, nilai budaya empati, nilai budaya disiplin, dan nilai budaya tenggang rasa.

Nilai budaya cinta tanah air ditunjukkan dalam butir pertama dari Pucuk Undang Nan Delapan yang berbunyi *Dago-Dagi*. Butir ini menegaskan bahwa bentuk kejahatan melawan kepada pemerintahan yang sah dan menimbulkan kekacauan dalam negeri, seperti mengadakan pemberontakan, makar, mengadakan intimidasi dan sebagainya, sehingga merendahkan wibawa pemerintah adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Secara tak langsung hukum adat melayu Jambi menginginkan seluruh anggota masyarakatnya memiliki kecintaan kepada pemerintahan Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Islam melalui Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memiliki rasa cinta tanah air.

¹³ Alqur'an.

Nilai budaya cinta damai dapat dilihat dalam butir yang berbunyi *Luko-Lekih dipampas*. Butir ini menetapkan beberapa hal terkait perkelahian yang mengakibatkan korban cedera ringan hingga parah. Jika dilihat dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh pelaku jelas bahwa masyarakat melayu Jambi sangat menjaga kerukunan dengan menjunjung nilai cinta damai. Hal ini bisa dilihat dari kewajiban untuk mengobati korban, memberikan sejumlah barang kebutuhan pokok sehari-hari, hingga mengangkat korban menjadi saudara. Dengan adanya pemberian dan pegakuan saudara tersebut diharapkan dapat melunakkan hati si korban sehingga perselisihan pun tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Demikian pula halnya dalam agama Islam, cinta damai diulang beberapa kali dalam Alqur'an. Salah satunya dalam surat Al- Hujarat ayat 10 yang berbunyi "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"¹⁴."

Nilai budaya tanggung jawab merupakan nilai yang paling banyak terkandung dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi. Nilai tanggung jawab ini terdapat dalam butir yang mengatur tentang pembunuhan, perkelahian, dan pembayaran ganti rugi. Dalam kasus pembunuhan *Mati di bangun*, hukuman yang diberikan adalah membayar pampasan atau diat. Sedangkan dalam Islam orang yang membunuh dikenakan hukuman kisas kecuali jika keluarga korban memberikan maaf dan pengampunan. Rasulullah SAW bersabda "Sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah kisas, kecuali jika keluarga korban memaafkan."¹⁵ Masyarakat melayu Jambi hanya mewajibkan untuk membayar pampasan atau diat berupa berupa satu ekor kerbau, 100 gantang beras, dan satu kayu kain putih (30 yard). Dimana pampasan ini sangat besar nilainya dengan begitu manusia akan berpikir ulang untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan.

Nilai budaya malu terdapat dalam butir yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berbunyi *Tegak Mengintai Lenggang, Duduk Menanti Kelam, Tegak Beduo Begandeng Duo, Salah Bujang Dengan Gadis Kawin*. Sebagai bagian dari masyarakat melayu, Jambi sangat menjunjung tinggi budaya malu. Islam menegaskan dalam Alqur'an surat Al-Isra ayat 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."¹⁶

Nilai budaya empati atau toleransi terdapat dalam butir yang membahas masalah hutang piutang yang berbunyi *Hutang Kecil Dilunasi, Hutang Besak Diangsur*. Hutang wajib hukumnya untuk dilunasi hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Nasa'i, Beliau bersabda: "Utang. Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, lalu hidup lagi, lalu terbunuh di jalan Allah, lalu hidup lagi, lalu terbunuh di jalan Allah niscaya dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayar."¹⁷ Selanjutnya diriwayatkan oleh Thabrani dari Ka'ab bin Umar dia mendengar Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa memberi tanggguh kepada orang yang dalam

¹⁴ Alqur'an.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013), hal 285.

¹⁶ Alqur'an, *Kementerian Agama RI*.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013).

kesukaran atau menghapuskan utangnya maka Allah akan menaunginya di dalam naungannya.”¹⁸

Masalah hutang piutang sendiri mendapatkan perhatian yang besar dalam islam, yakni dalam surat Al-Baqaroh ayat 282 yang merupakan ayat paling panjang dalam Alqur’an. Allah menganjurkan kepada orang-orang beriman, apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah menuliskannya dengan disaksikan oleh orang lain. Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hamba Nya yang beriman, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari¹⁹.

Nilai budaya disiplin terdapat dalam butir ketujuh dari anak undang nan duabelas yang berbunyi *Golok Gadai Ditimbang Lalu*. Butir ini menegaskan harta atau suatu barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang akan pindah pemilikannya apabila sudah lewat waktu yang dijanjikan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat melayu Jambi dituntut untuk disiplin ketika menebus barang gadaianya. Hal ini sedikit berbeda dalam perspektif Islam. Dimana Islam melarang penggadai mengambil harta yang digadaikan meskipun telah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Apabila batas waktu telah tiba maka pegadai wajib membayar dan melunasi hutangnya. Apabila dia tidak mau membayar dan tidak mengizinkan penjualan gadaian maka penguasa boleh memaksanya untuk membayar atau menjual gadaianya. Setelah dia menjualnya, apabila ada yang tersisa dari hasil penjualannya maka itu adalah miliknya dan apabila ada yang tersisa dari utang maka itu adalah tanggungannya orang yang menggadaikan barang²⁰.

Nilai budaya tenggang rasa terdapat pada butir yang terakhir yang menyatakan *Umo Bekandang Siang, Ternak Bekandang Malam*. Butir ini mengatur tentang keadaan jika tanaman petani dimakan atau dirusak hewan ternak pada waktu siang hari maka pemilik ternak tidak dapat dituntut mengganti kerugian, akan tetapi jika terjadinya pada malam hari pemilik ternak harus membayar ganti rugi senilai tanaman yang dimakan atau dirusak oleh ternaknya. Nilai budaya tenggang rasa ditunjukkan dengan tidak dituntutnya ganti rugi jika kejadiannya berlaku pada siang hari, karena para petani masyarakat melayu Jambi memang diperintahkan untuk menjaga *Umo* atau ladang mereka di siang hari. Hal ini sesuai dengan apa yang sepakati oleh ijma’ ulama dengan berpedoman pada kitab *I’anatu Al-Thalibin*. Jika tabiat hewan tersebut dengan sendirinya merusak tanaman orang lain, dan khususnya bila kejadian itu terjadi di siang hari maka tidak ada pertanggungans risiko yang dibayarkan. Akan tetapi bila perusakan terjadi di malam hari, maka si pemilik hewan wajib menempuh risiko ganti rugi, khususnya bila tidak ada unsur keteledoran dari pemilik hewan dalam mengikat ataupun mengendalikannya, dalam artian sengaja tidak dikendalikan²¹.

¹⁸ Sabiq.

¹⁹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, cetakan ke-12 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017)., hlm 711.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5. hlm 130.

²¹ Sayyid Abu Bakar Ibn Syatha, *Hasyiyah I’anatu Al-Thalibin Bi Syarh Fathi Al- Mu’in* (Damaskus: Daru Al-Fikr, n.d.). hlm 179.

Kesimpulan

Nilai-nilai budaya dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi mengatur pada tiga pokok hakikat kehidupan manusia, yaitu hakikat kehidupan manusia, hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar dan hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia terdapat nilai budaya religius, nilai budaya keteladanan, nilai budaya keadilan, dan nilai budaya musyawarah. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia dengan alam sekitar terdapat nilai budaya peduli lingkungan. Dalam butir yang mengatur hakikat kehidupan manusia dengan manusia lainnya terdapat nilai budaya cinta tanah air, nilai budaya cinta damai, nilai budaya tanggung jawab, nilai budaya malu, nilai budaya empati, nilai budaya disiplin, dan nilai budaya tenggang rasa.

Nilai-nilai budaya tersebut telah sesuai dalam perspektif Islam yang ditegaskan dalam Alqur'an dan Sunnah. Akan tetapi, dari duapuluh lima butir Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi ada dua butir yang penetapan hukumannya tidak sesuai dengan Islam, yaitu pada butir yang mengatur masalah pembunuhan dan pergadaian. Selain dari itu semua butir dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi telah selaras dan sesuai dalam perspektif Islam. Ini membuktikan bahwa Islam sangat mengakar dan diyakini oleh masyarakat Melayu Jambi, hal ini sesuai dengan pepatah seloko adat Jambi yang berbunyi "*Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah.*"

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Cetakan ke. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Adler, Nancy J. 1991. *International Dimension Of Organizational Behavior 2nd Edition*. Boston: PWS-Kent Publishing Company.
- Alqur'an. 2015. *Kementerian Agama RI*. Jakarta: Gema Insani,.
- Hartono, Margono. Mujilan. J.R Chaniago. 1984. *Sejarah Sosial Jambi, Jambi Sebagai Kota Dagang*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Dan Mentalitas Pembangunan*. Cetakan ke. Jakarta: Gramedia.
- LAD Provinsi Jambi. , 2001. *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Luran, Hukum Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Jambi.
- Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. *Sejarah Adat Jambi*. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- Sabiq, Sayyid. 2013..*Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

———. 2013. *Fiqih Sunnah 5*. Cetakan ke. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Supian, Fatonah, and Denny Defrianti. “Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, no. 02 (2018): 341–64.

Syatha, Sayyid Abu Bakar Ibn. *Hasyiyah I'anatu Al-Thalibin Bi Syarh Fathi Al-Mu'in*. Damaskus: Daru Al-Fikr, n.d.